



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 159 K/PID.SUS/2015

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : CAI QIANG bin CAI YANG DA;
Tempat Lahir : Jiangsu;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/27 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : China;
Tempat Tinggal : Fu Tian Jing Tian Bai Wan Ke Jin Se Jia Yuang
Lantai 3 Nomor 1604, Shen Zuan, China;
Agama : Konghucu;
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Shenzhen Metro Nomor
3 Line Investment Co. Ltd. di Shenzhen China;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2011;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014
6. Ditangguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa CAI QIANG bin CAI YANG DA pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan November 2011 atau pada waktu-waktu tertentu



setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di terminal kedatangan 2D Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2010 sekira jam 18.30 waktu China Terdakwa berangkat dari Hongkong ke Indonesia dengan pesawat China Airline dengan nomor penerbangan CI-679 dengan membawa koper coklat merk "City Polo" dengan *claim tag* nomor CI-252457 atas nama Terdakwa dimana koper merk "City Polo" tersebut diperoleh dari Mr. Yu Cheng Wei dan sampai di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira jam 22.30 WIB, melalui terminal kedatangan Internasional 2D Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Kota Tangerang, yang saat itu saksi Muh. Sahrir dan saksi Ahmad Mulki sedang melakukan pengawasan bagasi penumpang pesawat China Airline flight CI-679 yang tiba dari Hongkong tersebut dan menemukan bagasi penumpang berupa koper warna coklat merk "City Polo" dengan *claim tag* CI-252457 a/n Qiang.Cai Mr lalu dimasukkan ke mesin X-Ray terlihat *image* mencurigakan yang ada dalam koper tersebut dan setelah diperiksa dengan disaksikan Terdakwa bahwa di dalam koper warna coklat merk "City Polo" tersebut ditemukan 15 (lima belas) paket warna coklat yang setelah dibuka kemasannya berisi keping pita cukai jenis SPM HUE Rp12.000,00 tarif Rp295,00 per Btg Tahun 2011 yang diduga palsu, baju perempuan, kosmetik dan bahan makanan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa 15 (lima belas) paket warna coklat yang kemasannya berisi keping pita cukai jenis SPM HUE Rp12.000,00 tarif Rp295,00 per Btg Tahun 2011 tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories oleh Perum Peruri disimpulkan bahwa 15 (lima belas) keping pita cukai tersebut adalah palsu karena memiliki ciri-ciri pada kertas, hologram, tinta dan cetakan yang meliputi ketajaman gambar, teks dan security features yang berbeda dengan spisemen sebagaimana suratnya Nomor : 818/D.4-1/XI/2011 tanggal 28 November 2011 perihal hasil penelitian keaslian pita cukai yang diragukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keasliannya yang ditandatangani oleh Ashari selaku Kepala Divisi Jaminan Kehandalan Perum Peruri dan berdasarkan keterangan Ahli Marudin Sarmili, S.T. dari Perum Peruri menyatakan bahwa 15 (lima belas) paket berisi 146.000 (seratus empat puluh enam ribu) keping pita cukai jenis SPM HUE Rp12.000,00 tarif Rp295,00 per Btg Tahun 2011 yang disita dari Terdakwa disimpulkan bahwa pita cukai yang diperiksa kedapatan pita cukai palsu dan bukan cetakan Perum Peruri, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan ahli Muhammad Iqbal Mustaqin, S.E. telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.008.568.000,00 (satu miliar delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan perhitungan nilai cukai sebesar Rp861.400.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan PPN Cukai sebesar Rp147.168.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menyimpan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor 15 (lima belas) paket warna coklat berisi keping pita cukai jenis SPM HUE Rp12.000,00 tarif Rp295,00 per Btg Tahun 2011 palsu tersebut dari China ke Indonesia;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 22 Maret 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAI QIANG bin CAI YANG DA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAI QIANG bin CAI YANG DA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam tahanan Rutan, Denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 159 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) bundel = 146000 keping Pita Cukai hasil tembakau/SPM/HUE Rp12.000,00 tarif Rp295/batang/tahun 2011;
- 1 (satu) buah koper warna coklat merek "City Polo" dengan *claim tag* nop C1252457 atas nama CAI QIANG;
- 1 (satu) lembar asli *elektric ticket* China Air Lines Nomor : 297-2992097615 atas nama CAI QIANG;
- 1 (satu) lembar asli customs declaration atas nama CAI QIANG tanggal kedatangan 10 November 2011;
- 5 (lima) bungkus bumbu masakan China;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi putih merk "Red Memory";
- 1 (satu) buah pakaian wanita warna biru kombinasi hitam "Memory Design";
- 1 (satu) buah jaket berbulu warna hitam;
- 4 (empat) botol kosmetik merk "New Siya White Syrup";
- 2 (dua) botol kosmetik merk "New Siya Harmonic Solution";
- 2 (dua) botol kosmetik merk "New Siya Emulsion";
- 2 (dua) botol kosmetik merk "New Siya Essential Oil";
- 2 (dua) buah kosmetik merk "Formula AA Arche Pearl Cream";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah asli passport Negara China Nomor G48190825 atas nama : CAI QIANG;
- 1 (satu) buah visa on arrival Nomor : V4A2472988 tanggal kedatangan 10 November 2011;
- 1 (satu) buah Kartu Pegawai ShenZhen Metro Nomor 3 Line Investment Co. Ltd. Nomor 030829;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 239/PID.SUS/2012/PN.TNG., tanggal 24 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CAI QIANG bin CAI YANG DA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGIMPOR PITA CUKAI PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN KEDALAM PABEAN INDONESIA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 159 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bundel = 146000 keping Pita Cukai hasil tembakau/SPM/HUE Rp12.000,00 tarif Rp295/batang/tahun 2011;
- 1 (satu) buah koper warna coklat merek "City Polo" dengan *claim tag* nop C1252457 atas nama CAI QIANG;
- 1 (satu) lembar asli *elektric ticket* China Air Lines Nomor : 297-2992097615 atas nama CAI QIANG;
- 1 (satu) lembar asli customs declaration atas nama CAI QIANG tanggal kedatangan 10 November 2011;
- 5 (lima) bungkus bumbu masakan China;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi putih merk "Red Memory";
- 1 (satu) buah pakaian wanita warna biru kombinasi hitam "Memory Design";
- 1 (satu) buah jaket berbulu warna hitam;
- 4 (empat) botol kosmetik merk "New Siya White Syrup";
- 2 (dua) botol kosmetik merk "New Siya Harmonic Solution";
- 2 (dua) botol kosmetik merk "New Siya Emultion";
- 2 (dua) botol kosmetik merk "New Siya Essential Oil";
- 2 (dua) buah kosmetik merk "Formula AA Arche Pearl Cream";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah asli passport Negara China Nomor G48190825 atas nama : CAI QIANG;
- 1 (satu) buah visa on arrival Nomor : V4A2472988 tanggal kedatangan 10 November 2011;
- 1 (satu) buah Kartu Pegawai ShenZhen Metro Nomor 3 Line Investment Co. Ltd. Nomor 030829;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 123/PID/2012/PT.BTN., tanggal 11 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 159 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 239/Pid.Sus/2012/PN.TNG. tanggal 24 Mei 2012, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 70/Kasasi/Akta Pid/2012/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 05 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 09 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 09 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 123/PID/2012/PT.BTN tanggal 11 Oktober 2012 tersebut maka Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 123/PID/2012/PT.BTN tanggal 11 Oktober 2012 Jo. putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP yang isinya "Surat putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”;

Sedangkan dalam putusan perkara *a quo* tidak mencantumkan adanya perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHPA tersebut, sementara sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (2) menyatakan tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l. Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 123/PID/2012/PT.BTN tanggal 11 Oktober 2012 *Jo.* putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 239/Pid.Sus/2012/PN.TNG tanggal 24 Mei 2012 tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dimana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam tahanan Rutan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengimpor pita cukai palsu atau yang dipalsukan kedalam pabean Indonesia dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 159 K/PID.SUS/2015



secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :

- Bahwa dari keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terbukti bahwa Terdakwa warga negara China yang datang melalui Hongkong dengan membawa koper dengan claim tag CI-252457 atas nama Qiang/Cai;
 - Bahwa ketika koper milik Cai Qiang melewati mesin X-Ray, terlihat image yang mencurigakan sehingga koper tersebut akhirnya dibuka oleh petugas dengan disaksikan Terdakwa, yang ternyata berisi pita cukai jenis SPM HJE Rp12.000,00 tarif Rp295,00 per batang Tahun 2011;
 - Bahwa hasil Laboratorium Perum Peruri atas pita cukai yang di bawa Terdakwa adalah palsu, bukan cetakan Perum Peruri karena memiliki ciri yang berbeda dengan cetakan Perum Peruri, yang meliputi ketajaman gambar, teks dan security features yang berbeda dengan spesimen;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.008.568.000,00 (satu miliar delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Cukai;
 - Bahwa walaupun ternyata dalam amar putusan *Judex Facti* tidak mencantumkan amar perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan, tidaklah menjadikan putusan *Judex Facti* dimaksud batal demi hukum, karena memang Terdakwa berada di luar tahanan sejak semula sebelum putusan dijatuhkan, atau Terdakwa berada di luar tahanan karena tahananannya ditangguhkan sebelum putusan dijatuhkan;
 - Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan MK RI Nomor : 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012, ketentuan Pasal 197 Ayat (2) huruf k KUHP, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan putusan pidana tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (2) huruf k KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- b. Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum selainnya juga tidak dibenarkan, karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada Kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang



memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
TTD/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA HUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 159 K/PID.SUS/2015